

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PANDUAN TEKNIS PENELITIAN EQUITY DAN INSENTIF PUBLIKASI LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Panduan Teknis Penelitian Equity dan Insentif Publikasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Universitas Negeri Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan berbagai skema pendanaan penelitian, termasuk skema penelitian equity (pendanaan bersama/co-funding) sebagai upaya memperluas sumber pembiayaan penelitian di luar anggaran internal universitas.
2. Peningkatan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi maupun dosen, sehingga diperlukan skema insentif publikasi yang mendorong dosen dan peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah yang bereputasi dan berdampak.
3. Penyelenggaraan penelitian dengan skema equity, yang melibatkan pendanaan bersama antara UNNES dan mitra kerja sama seperti instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga donor, atau perguruan tinggi/lembaga lain, memerlukan panduan teknis yang jelas mengenai mekanisme pengusulan proposal, penetapan porsi pendanaan bersama, pengelolaan dana, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
4. Selama ini pelaksanaan penelitian dengan skema pendanaan bersama serta pemberian insentif publikasi di lingkungan LPPM UNNES belum memiliki panduan teknis yang terintegrasi, sehingga proses pengusulan, seleksi, pemantauan, dan pemberian insentif berjalan belum seragam antar fakultas dan program studi.
5. Diperlukan payung hukum yang mengatur secara rinci dan teknis mengenai penyelenggaraan penelitian equity dan pemberian insentif publikasi, agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan produktivitas riset serta publikasi ilmiah.
6. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat dan hasil penelitian dosen yang mendapat rekognisi, serta mendukung peningkatan reputasi akademik UNNES di tingkat nasional maupun internasional.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Teknis Penelitian Equity dan Insentif Publikasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan penelitian dengan skema equity (pendanaan bersama) di lingkungan LPPM UNNES.
2. Memberikan pedoman teknis mengenai pemberian insentif publikasi bagi dosen dan peneliti di lingkungan UNNES.
3. Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana penelitian equity dan insentif publikasi.
4. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah yang dihasilkan dosen dan peneliti UNNES.
5. Memperluas sumber pembiayaan penelitian melalui penguatan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pedoman teknis yang jelas dan operasional mengenai penyelenggaraan penelitian equity di lingkungan LPPM UNNES.
2. Terlaksananya mekanisme pemberian insentif publikasi yang transparan, adil, dan tepat sasaran bagi dosen dan peneliti.
3. Meningkatnya jumlah dan mutu kerja sama pendanaan penelitian (equity) dengan mitra eksternal.
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi ilmiah bereputasi yang dihasilkan dosen dan peneliti UNNES.
5. Terwujudnya tata kelola pengelolaan dana penelitian dan insentif publikasi yang akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UNNES di bidang penelitian dan publikasi ilmiah.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika UNNES, meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNNES yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
3. Ruang lingkup perubahan meliputi penyesuaian jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan tertentu dalam Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan.
4. Perubahan ini bersifat parsial dan tidak mengubah keseluruhan substansi Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026, melainkan hanya menyesuaikan bagian tertentu yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan berdasarkan perkembangan kebijakan dan hasil evaluasi pelaksanaan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan

rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman teknis operasional yang bersifat mengikat bagi LPPM dan sivitas akademika dalam menyelenggarakan penelitian equity dan pemberian insentif publikasi.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola pendanaan penelitian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome).
3. Pengaturan diarahkan untuk mendorong perluasan kemitraan strategis dalam pendanaan penelitian, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga donor, maupun perguruan tinggi atau lembaga lain.
4. Pengaturan diarahkan pada peningkatan mutu dan kuantitas publikasi ilmiah yang berkontribusi terhadap peningkatan reputasi akademik UNNES.
5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Teknis Penelitian Equity dan Insentif Publikasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 13 April 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001